



Jl. Karya Pemuda No. 02 RT 02 RW 04 Beji, Kota Depok 17422
Telepon: 021-77809761 Laman: kotadepok.bawaslu.go.id
Email: set.kotadepok@bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

BAWASLU KOTA DEPOK SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN KAWAL PHPU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2024

Depok – Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 berlanjut ke tahap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi pasca penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 Tingkat Kota.

Adapun perkara tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A Rafiq Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 Nomor urut satu (1) dengan nomor registrasi perkara 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada tanggal 6 Desember 2024 melalui online dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK).

Dalil yang disampaikan oleh pemohon terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024, yakni berupa pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, Bawaslu Kota Depok termasuk 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menyiapkan bahan keterangan sesuai arahan Bawaslu RI untuk menghadapi di MK terkait perselisihan hasil atau perkara tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 8 Januari 2025 merupakan awal tahapan siding MK yakni sesuai tahapan dan jadwal dari MK adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan dalil pemohon. Bawaslu Kota Depok menunjukkan komitmennya untuk tetap hadir menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan hingga akhir tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 meskipun gugatan sengketa hasil Pilkada Depok telah dicabut oleh Pemohon.

Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2025, Bawaslu Kota Depok hadir kembali di Gedung MK Jakarta untuk mendengarkan ketetapan dismissal / sela pada Sidang Pleno MK. Dalam ketetapan tersebut berbunyi bahwa :

1. mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. menyatakan permohonan nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bertanggal 6 Desember 2024 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 ditarik kembali;
3. menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok.

Narasumber:

Andriansyah (Koordiv. Pencegahan, Partisipasim Masyarakat dan Humas, Bawaslu Kota Depok)

Senin, 17 Februari 2025